



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 65 TAHUN 2011

TENTANG PROSEDUR PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KAWASAN MANGROVE DI WILAYAH KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya kegiatan masyarakat yang dapat mengakibatkan kerusakan kawasan mangrove di wilayah Kota Surabaya, maka perlu adanya upaya perlindungan terhadap kawasan mangrove dimaksud;
 - b. bahwa guna memberikan perlindungan terhadap kawasan mangrove, Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kawasan mangrove, namun upaya dimaksud dinilai belum efektif;
 - c. bahwa dalam rangka efektifitas pengawasan dan pengendalian kawasan mangrove, perlu adanya prosedur pengawasan dan pengendalian kawasan mangrove;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Prosedur Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Mangrove di Wilayah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4453);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROSEDUR PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KAWASAN MANGROVE DI WILAYAH KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
3. Instansi adalah Instansi vertikal yang berada di Daerah.
4. Tim Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Mangrove adalah tim yang terdiri dari SKPD dan pihak terkait untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian kawasan mangrove yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
5. Mangrove adalah sekumpulan tumbuh-tumbuhan *dicotiledoneae* dan/atau *monocotyladenae* terdiri atas jenis tumbuhan yang mempunyai hubungan taksonomi sampai dengan taksa kelas (unrelated families) tetapi mempunyai persamaan adaptasi morfologi dan fisiologi terhadap habitat yang dipengaruhi oleh pasang surut.
6. Kawasan mangrove adalah kawasan yang ditumbuhi sekumpulan tumbuhan mangrove yang terdapat di daerah pantai, laguna atau muara sungai, yang oleh masyarakat sering disebut pula dengan hutan bakau.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kawasan mangrove di Kota Surabaya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk melestarikan kawasan mangrove dan melindungi ekosistem di pesisir pantai Kota Surabaya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup prosedur pengawasan dan pengendalian kawasan mangrove dalam Peraturan Walikota ini, meliputi :
 - a. sosialisasi;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. monitoring dan evaluasi;
 - d. penyidikan; dan
 - e. pelaporan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kawasan mangrove dilakukan di wilayah :
 - a. Kecamatan Gunung Anyar;
 - b. Kecamatan Sukolilo;
 - c. Kecamatan Mulyorejo;
 - d. Kecamatan Rungkut;
 - e. Kecamatan Bulak;
 - f. Kecamatan Krembangan;
 - g. Kecamatan Asemrowo;
 - h. Kecamatan lainnya yang wilayahnya terdapat kawasan mangrove.
- (3) Pengawasan dan pengendalian terhadap kawasan mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan rencana tata ruang yang berlaku.

BAB IV SOSIALISASI

Pasal 5

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kawasan mangrove.
- (2) Sosialisasi dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Mangrove.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mengurangi kewenangan SKPD atau instansi terkait untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (4) Sosialisasi dilaksanakan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan dengan cara tatap muka dan/atau melalui media massa.

BAB V PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk :
 - a. memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam di kawasan mangrove;
 - b. memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat dalam memanfaatkan mangrove sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Mangrove.
- (3) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mengurangi kewenangan SKPD atau instansi terkait untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (4) Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan cara penyuluhan, bimbingan dan pelatihan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk mengawasi dan memberikan penilaian terhadap kondisi kawasan mangrove sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan oleh Walikota serta sebagai dasar untuk mengambil tindakan di lapangan.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Mangrove.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mengurangi kewenangan SKPD atau instansi terkait untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (4) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sesuai kebutuhan pada kawasan mangrove dan sekitarnya.

Pasal 8

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Mangrove dalam rangka monitoring dan evaluasi dilengkapi sarana dan prasarana yaitu :

- a. perahu dan kelengkapannya;
- b. peralatan komunikasi;
- c. peralatan keselamatan dan keamanan;
- d. perbekalan;
- e. pos pantau; dan
- f. tambat labuh.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya berwenang melakukan tindakan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah yang terjadi di kawasan mangrove.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau Undang-Undang lainnya, maka penyidikan menjadi kewenangan kepolisian atau instansi yang berwenang.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 10

Ketua Tim Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Mangrove wajib menyampaikan laporan kepada Walikota secara berkala setiap bulan dan secara insidental sesuai kebutuhan.

BAB IX TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KAWASAN MANGROVE

Pasal 11

- (1) Tim Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Mangrove mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 10.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Mangrove terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya selaku Ketua;
 - b. Sekretaris Dinas Pertanian Kota Surabaya selaku Sekretaris;
 - c. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya selaku Anggota;
 - d. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya selaku Anggota;
 - e. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya selaku Anggota;
 - f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya selaku Anggota;
 - g. Camat setempat selaku Anggota;
 - h. Lurah setempat selaku Anggota;
 - i. unsur SKPD/instansi terkait selaku Anggota.
- (3) Tim Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (4) Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di kantor Dinas Pertanian Kota Surabaya.

(5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan data dan bahan dalam rangka kelancaran tugas Tim Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Mangrove;
- b. memfasilitasi terselenggaranya tugas Tim Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Mangrove sesuai dengan jadwal kerja yang telah ditentukan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 12

Semua biaya yang diperlukan dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian kawasan mangrove sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sumber-sumber dana lain yang diperoleh secara sah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Oktober 2011

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 28 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI .

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2011 NOMOR 101

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Pembina

NIP. 19720831 199703 1 004